

PERUBAHAN KPT UKURAN DAN PENAMBAHAN APK

2018

131/HK.03. 1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NO. 115/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMIUHAN UMUM

ABSTRAK: - Penambahan APK dianggap perlu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilu Tahun 2019. Namun sebelum menetapkan Penambahan APK, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik, Pelaksana Kampanye, dan Petugas Kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU 33 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 115/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 yang mengatur tentang penetapan ukuran dan penambahan APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun dibuat mandiri oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon Anggota DPD. APK yang dimaksud disini adalah Baliho dan Spanduk yang ukuran, jumlah dan materi yang dimuat telah ditetapkan. Adapun yang membedakan kedua keputusan ini adalah jumlah spanduk untuk Kelurahan/Lembang yang sebelumnya berjumlah 16 (enam belas) buah, menjadi 10 (sepuluh) buah per Kelurahan/Lembang.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2018.